



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Nomor : 421.1 / §8 / B / DIKBUD / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS QENTER

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Pengelola Kursus QENTER Desa Batu Junggul Kecamatan Muara Pinang Nomor : 040/Kursus Qenter/Mp/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga QENTER
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang Nomor : 420/105/UPTD-MP/DIKBUD/2018 Tanggal 06 Agustus 2018
- MENIMBANG** : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
d. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
e. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus QENTER Desa Batu Junggul Kecamatan Muara Pinang dari tanggal 08 April 2019 s/d 08 April 2020 untuk menyelenggarakan Kursus QENTER dengan data sebagai berikut :
- : a. Nama Lembaga : KURSUS QENTER
b. Ketua Pengelola : **AFIK TAUFIQ, S.Pd**
c. Alamat : Desa Batu Junggul Kecamatan Muara Pinang Kab. Empat lawang
- KEDUA** : Lembaga Kursus QENTER dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kursus wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Apabila ternyata Penyelenggaraan Lembaga Kursus dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 9 April 2019

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,


Drs. YB. MUGIYONO
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19630624 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang
2. Arsip